



4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Penambahan Nama Yayasan pada Izin Pendirian Sekolah Swasta sebagai berikut:

1. Nama Sekolah : SD Alam Nusantara
2. Nama Yayasan : Yayasan Anugerah Alam Nusantara
3. Akta Yayasan : I Kadek Joni Wahyudi, SH.MKn No. 02 Tanggal 20 April 2021
4. Alamat Sekolah : Jalan Serma Natih, Lingkungan Juuk Manis
5. Kelurahan : Karangasem
6. Kecamatan : Karangasem
7. Kabupaten : Karangasem
8. Provinsi : Bali

KEDUA : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem.
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.  
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura  
Pada Tanggal 4 Desember 2025,  
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Karangasem



Gust Bagus Budiadnyana, ST., MT  
NIP. 19720603 199903 1 002

Tembusan

1. Bupati/Wakil Bupati Karangasem.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Koordinator Wilayah Kabupaten Karangasem.
4. K3S Kabupaten Karangasem.
5. KKPS SD Kabupaten Karangasem.